



**PENGADILAN AGAMA
MUARA BULIAN**

P U T U S A N

**PERKARA NOMOR
219/Pdt.G/2021/PA.Mbl**

**TANGGAL
12 Juni 2021**

**PEMOHON
Budi Pranoto bin Kasmuri Pain**

**TERMOHON
Dahlia binti Muhammad Akib**

2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 219/Pdt.G/2021/PA. Mbl



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Budi Pranoto bin Kasmuri Pain, tempat dan tanggal lahir Jawa Tengah, 04 Mei 1983 (umur 38 tahun), agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani Sawit, tempat kediaman di RT.05, Desa Tanjung Marwo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

melawan

Dahlia binti Muhammad Akib, tempat dan tanggal lahir Pelayangan, 23 November 1981 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di RT.01, Desa Pelayangan, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 10 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dalam register perkara Nomor 219/Pdt.G/2021/PA. Mbl tanggal 10 Juni 2021 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 02 November 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0194/001/XI/2020, tertanggal 02 November 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di RT.01, Desa Pelayangan, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi selama kurang lebih 5 hari sampai Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Termohon;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan oleh Termohon yang mempunyai sifat emosional sehingga mudah terjadi pertengkaran dan Pemohon juga selalu melawan disaat Pemohon berusaha menasehatinya bahkan Termohon juga selalu mencaci-maki Pemohon, sehingga dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut membuat Pemohon tidak tahan lagi menghadapinya hingga pada tanggal 07 November 2020 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Termohon dan sekarang Pemohon tinggal di RT.05, Desa Tanjung Marwo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi sehingga antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 hari dan selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Budi Pranoto bin Kasmuri Pain**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Dahlia binti Muhammad Akib**) didepan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 219/Pdt.G/2021/PA. Mbl, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor: 0194/001/XI/2020, tertanggal 02 November 2020 yang dikeluarkan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi

1. **Budi Ningsih binti Kasmuri Pain**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. 05, Desa Tanjung Marwo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Saksi adalah kakak kandung Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon tinggal di kebun tempat Pemohon bekerja sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua nya, akan tetapi sesekali Pemohon datang dan tinggal beberapa hari di rumah orang tuanya Termohon;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai dua orang anak kembar;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak beberapa bulan di awal menikah memang sudah tidak rukun ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi di karenakan Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon tinggal bersama Pemohon di kebun;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jarak dari tempat Pemohon tinggal ke rumah orang tua Termohon cukup jauh, sehingga Pemohon berkeberatan jika harus selalu pulang ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa dari cerita Pemohon kepada Saksi apabila terjadi pertengkaran, Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon, dan terakhir Termohon mengusir Pemohon dari rumahnya;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang tiga bulan lebih, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama karena di usir oleh Termohon;
 - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha melakukan perdamaian akan tetapi tidak usaha tersebut tidak berhasil;
2. **Ut Jayati Binti Kasmiri**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.002, Desa Tanjung Marwo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari. Saksi adalah kakak kandung Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak enam bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi di karenakan Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon tinggal di rumah dekat tempat Pemohon bekerja;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena Pemohon tempat kerjanya jauh, terkadang Pemohon ini terpaksa menginap dan apabila harus pulang hari itu juga, Pemohon baru tiba di rumah di sore atau malam hari, dan karena hal tersebut Termohon sering memarahi Pemohon, dan yang memang Saksi ketahui Termohon memiliki sikap temperamental;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang tujuh bulan, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama karena di usir oleh Termohon;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha melakukan perdamaian akan tetapi tidak usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi ;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum, karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus dikabulkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan cukup beralasan, lagi pula perkara ini adalah bidang perkawinan yaitu cerai talak dengan alasan perselisihan, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 0194/001/XI/2020, tanggal 02 November 2020 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen* sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa telah dilaksanakan akad nikah antara seorang laki-laki bernama Budi Pranoto bin Kasmuri Pain (Pemohon) dengan seorang wanita bernama Dahlia binti Muhammad Akib (Termohon) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA. Mbl



diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan Termohon yang mempunyai sifat emosional sehingga mudah terjadi pertengkaran, dan Pemohon juga selalu melawan disaat Pemohon berusaha menasehatinya bahkan Termohon juga selalu mencaci-maki Pemohon, sehingga dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut membuat Pemohon tidak tahan lagi menghadapinya.
2. Bahwa pada tanggal 07 November 2020 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Termohon dan sekarang Pemohon tinggal di RT.05, Desa Tanjung Marwo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi sehingga antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 hari dan selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Saksi I Pemohon menerangkan yang pada pokoknya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak beberapa bulan di awal menikah memang sudah tidak rukun, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi di karenakan Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon tinggal bersama Pemohon di kebun;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jarak dari tempat Pemohon tinggal ke rumah orang tua Termohon cukup jauh, sehingga Pemohon berkeberatan jika harus selalu pulang ke rumah orang tua Termohon, dari cerita Pemohon kepada Saksi apabila terjadi pertengkaran, Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon, dan terakhir Termohon mengusir Pemohon dari rumahnya;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang tiga bulan lebih, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama karena di usir oleh Termohon. Selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri. Pihak keluarga sudah pernah berusaha melakukan perdamaian akan tetapi tidak usaha tersebut tidak berhasil; ;

Menimbang, bahwa Saksi II Pemohon juga telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak enam bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di karenakan Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon tinggal di rumah dekat tempat Pemohon bekerja;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tempat kerjanya jauh, terkadang Pemohon ini terpaksa menginap dan apabila harus pulang hari itu juga, Pemohon baru tiba di rumah di sore atau malam hari, dan karena hal tersebut Termohon sering memarahi Pemohon, dan yang memang Saksi ketahui Termohon memiliki sikap temperamental;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang tujuh bulan, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama karena di usir oleh Termohon. Selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri. Pihak keluarga sudah pernah berusaha melakukan perdamaian akan tetapi tidak usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA. Mbl



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II tersebut yang dinilai saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon tinggal di rumah dekat tempat Pemohon bekerja, padahal tempat Pemohon bekerja berada jauh dari rumah orang tua Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari ;
- b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak mau diajak oleh Pemohon tinggal di rumah dekat tempat Pemohon bekerja, karena tempat Pemohon bekerja berada jauh dari rumah orang tua Termohon adalah merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang isteri di dalam kehidupan berumah tangga karena sangat melukai hati Pemohon sebagai kepala rumah tangga sekaligus sebagai pemegang kendali rumah tangga yang tentunya dapat membuat Pemohon kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah Pemohon dan Termohon, dan selama berpisah tidak ada lagi komunikasi dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus;

Menimbang, bahwa rasa kebencian antara Pemohon dan Termohon merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Pemohon dengan Termohon yang telah sulit untuk disatukan kembali;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA. Mbl



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah (*broken marriage*) yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini didasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وإن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA. Mbl



Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 219/Pdt.G/2021/PA. Mbl, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) Rbg permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai, sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa mengizinkan Pemohon (Budi Pranoto bin Kasmuri Pain) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Dahlia binti Muhammad Akib);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA. Mbl



2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;


MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Budi Pranoto bin Kasmuri Pain), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dahlia binti Muhammad Akib), di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Dzulqaidah* 1442 Hijriyah oleh kami **Zulkifli Firdaus, S.H.I.**, sebagai ketua majelis, **Ahmad Patrawan, S.H.I.**, dan **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan **Kamal Shaputra, S.H.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,


Ahmad Patrawan, S.H.I



Zulkifli Firdaus, S.H.I

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H

Panitera pengganti

Kamal Shaputra, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 480.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama P dan T	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 600.000,00

(enam ratus ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)